



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR: IM. 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 977 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011, telah diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011 pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2011;
  - b. bahwa hasil rapat kerja tersebut perlu ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
10. Direksi BUMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang meliputi:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keamanan, keselamatan dan pelayanan terhadap semua operator transportasi;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan periode 2010-2014, yang terdiri atas:
  1. Program Manajemen Perubahan;
  2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
  4. Program Penataan Tatalaksana;
  5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
  6. Program Penguatan Pengawasan;
  7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA Tahun 2012 serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjaga agar program dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya dengan penggunaan aplikasi *e-procurement*.
- e. Mendukung dan melaksanakan gerakan nasional Indonesia Bersih di lingkungan unit kerja masing-masing.
- f. Pelaporan cepat tentang kejadian-kejadian di daerah yang berkaitan dengan transportasi kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.

- KEDUA : Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Instruksi ini setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR AFIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001